



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya bagi tenaga kerja di Daerah perlu adanya penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap Pekerja yang berada di Daerah, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan Pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa guna kepastian hukum perlu adanya dasar pengaturan mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah Kantor Cabang Karanganyar.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

11. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja, termasuk Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah Pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usaha tersebut.
13. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk perlindungan sosial bagi Pekerja di Daerah dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pekerja harus menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja terdiri atas:
 - a. Pekerja Penerima Upah; dan
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Pekerja Penerima Upah meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan

- menerima Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pendaftaran dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan tujuan untuk:
- memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja jasa konstruksi, Pekerja migran Indonesia dan Pekerja rentan;
 - mengawasi optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja; dan
 - mencegah kemiskinan baru di masyarakat.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
- menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan tiap Perangkat Daerah dalam setiap program / kegiatan;
 - mengalokasikan anggaran untuk mendukung Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD untuk Pekerja Rentan;
 - mendorong peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - melakukan koordinasi pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah khususnya Pekerja Rentan;
 - mengevaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
 - pembinaan, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

BAB IV

PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Bentuk program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.
- (3) Pemberian program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan Pekerja sektor informal yang kondisi kerja di bawah nilai standar, memiliki risiko tinggi dan berpenghasilan di bawah upah minimum Daerah.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- penduduk Daerah yang secara administratif dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK);
 - batas usia antara usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan kurang dari usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - bukan aparatur sipil negara (ASN);
 - tidak terdaftar dalam kepesertaan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau
 - tercantum dalam data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Jenis Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- buruh harian lepas;
 - buruh tani/petani;
 - peternak;
 - tukang becak wisata/umum;
 - sopir angkutan/umum;
 - juru parkir;
 - penjaga palang pintu kereta api;
 - penjaga keamanan;
 - petugas kebersihan;
 - pemulung dan petugas sampah;
 - usaha kecil dan mikro;
 - Pekerja dari industri kecil menengah;
 - pedagang kaki lima/pedagang pasar rakyat/pedagang pasar desa/kuli angkut;
 - tukang kayu;
 - buruh bangunan/tukang/kuli batu;
 - asisten rumah tangga;
 - Pekerja penyandang disabilitas;
 - tukang ojek;
 - Pekerja pada rumah ibadah;
 - guru honorer dan pegawai non aparatur sipil negara;
 - linmas;
 - Pekerja sosial masyarakat;
 - relawan bencana;
 - relawan pemadam kebakaran;
 - relawan pengatur lalu lintas;

- z. penggiat desa wisata/kampung wisata; dan
- aa. pemandu wisata.

Pasal 8

- (1) Usulan penerima bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan berasal dari pemerintah desa atau Perangkat Daerah yang membidangi sesuai kewenangannya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk menetapkan penerima bantuan pembayaran Iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Penerima bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pendaftaran penerima bantuan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melakukan koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundangan di bidang Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. melakukan pembinaan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus pada masing-masing wilayah; dan

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 November 2025
BUPATI KARANGANYAR

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 4 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

